

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET**
(Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman
Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BUKHARI

NIM. 170102093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET**
(Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman
Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

BUKHARI
NIM . 170102093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum,
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bisri Khandin, S.Ag. M.Si.
NIP. 197209021997031001


Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197003122014111001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET**
(Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda
Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 7 Juli 2022 M
8 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si.
NIP. 197209021997031001

Penguji I,



Dedy Sumardi, S.H.I, MA
NIP. 198007012009011010

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001


Penguji II,



Azka Amalia Jihad M.Ei.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bukhari
NIM : 170102093
Jurusan : Hukum EkonomiSyari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,


Bukhari



ABSTRAK

Nama : Bukhari
NIM : 170102093
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 07 Juli 2022
Tebal Skripsi : 110
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM.
Kata Kunci : Hukum Islam, Mekanisme Penyelesaian, Pembiayaan Macet, Koperasi Syariah

Pembiayaan macet yang terjadi di Koperasi Syariah baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp. 332.312,- yang disebabkan oleh 70 anggota pembiayaan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pembiayaan Macet adalah kegagalan usaha anggota pembiayaan, dikarenakan kesalahan dalam melihat prospek bisnis dan lainnya. Mekanisme penyelesaian pembiayaan macet sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini, tentunya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan macet pun harus mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Kajian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan teknis analisis deskriptif. teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti: penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan syaratan kembali (*reconditioning*), serta opsi lainnya seperti abitrasi dan jalur litigasi. Berdasarkan analisis hukum islam, mekanisme rekruturisasi yang digunakan pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat di persamakan dengan *As-Suhl* (perdamaian) serta *Tahkim* (Arbitrase) dan *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Muslem selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM. selaku pembimbing II, yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.

4. Seluruh Dosen dan staf akademik Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa penulis utarakan kepada Ayahanda Ibrahim Rz dan Ibunda Saida Sapinah, terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta terimakasih kepada Siti Raziah dan kakak-kakak dan abang-abang, dan kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Kepada para sahabat yang selalu memberi motivasi dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga sampai pada tahap penghujung ini. Serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
Penulis,

Bukhari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā'	Y	Ye

			bawah)				
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama

...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

فَعَلَّ -fa'ala كَتَبَ -katabm فَعَلَّ -fa'ala
 ذُكِرَ -zūkira يَذْهَبُ -yazhabu سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa هَوَّلَ -haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dang aris di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu قِيلَ -qīla

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu* اَسَيِّدَةٌ -*as-sayyidatu*

اَشْتَمَسُ -*asy-syamsu* الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعُ -*al-badī'u* الْحَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعَّ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبِكَاتٍ مُّبَارَكَةٍ -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*
Qur'ānu
-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar riwayat Hidup.....	81
Lampiran 2	: SK Pembimbing.....	82
Lampiran 3	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 4	: Daftar Responden Dan Informan.....	84
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	85
Lampiran 6	: Dokumentasi Wawancara.....	87



DAFATAR TABEL

Tabel 1.1	:	58
Tabel 1.2	:	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA: KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI SYARIAH	21
A. Tinjauan Umum Koperasi Syariah	21
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Macet	33
C. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Macet	40
D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet	45
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet	48
BAB TIGA: MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI SYARIAH BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BANDA ACEH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	53
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman	53
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Di Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh	60

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.....	62
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh	67
BAB EMPAT: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor lembaga keuangan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan bertujuan mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas atau dana dari lembaga keuangan tersebut. Seperti, pemberian modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, fungsi lembaga keuangan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti pembelian barang konsumtif yang berupa kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain.

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.¹

Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam

¹ Sutantyo Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada 2009) hlm. 1.

perekonomian Indonesia. Amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Koperasi. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.² Kegiatan usaha koperasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan cara gotong-royong saling menolong dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Diharapkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan di dalam koperasi dapat tercapai kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat melalui peran Koperasi di setiap sektor. Peran yang sangat penting ini dimiliki oleh Koperasi yang memiliki ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.³

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti di atas maka adanya Koperasi sangat berpengaruh dalam perkembangan potensi ekonomi rakyat serta berpengaruh juga dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat yang ekonomis. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas. Disamping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.⁴

Dalam kehidupan perekonomian di era sekarang ini, masyarakat di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim dan keinginan untuk

² Dr. Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE 2013) hlm. 1.

³ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1984) hlm. 12.

⁴ G. Kartasapoetra dan A.G Kartasapoetra dan Kawan, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2001) hlm. 11.

menjalankan kepercayaan agama secara menyeluruh, tidak terkecuali di sektor perekonomian, maka diperlukan suatu konsep ekonomi yang berlandaskan hukum Islam.

Beberapa faktor diatas mendorong munculnya sebuah sistem baru di dalam dunia Perkoperasian Indonesia yang diharapkan dapat lebih memasyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Berawal pada era 1990an ketika di dalam dunia perbankan di Indonesia mulai berkembang sistem syari'ah yang mengadopsi sistem keuangan dari negara-negara di wilayah jazirah Arab. Sistem syari'ah ini diadopsi dari sistem-sistem perbankan dunia arab terutama dari negara Pakistan yang menjadi pelopor perbankan syari'ah yang sukses secara global. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.⁵

Perkembangan pesat yang dialami perbankan syari'ah secara pelan dan pasti berimbas pada pembentukan Koperasi yang juga mengadopsi sistem Syari'ah. Koperasi Syari'ah mulai banyak diikuti sejak didirikannya Baitul Maal Wattamwil yang mula-mula pada tahun 1992 di Jakarta. Pada tahun 1998 berdirilah sebuah Koperasi Sekunder KOSINDO sebagai payung hukum koperasi Syari'ah pertama di Jakarta. Pada tahun 2004 koperasi Simpan Pinjam Syari'ah atau dikenal juga sebagai BMT diberi penamaan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.⁶

Koperasi Syari'ah ini cukup berhasil diterima dalam masyarakat dan berkembang sehingga mulai banyak didirikan juga koperasi dengan sitem

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004) hlm. 5.

⁶ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka 2009) hlm. 3.

yang sejenis. Adanya kebutuhan terhadap penegakan syariat Islam di dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendorong Koperasi Syari'ah dapat terus bertahan dan berkembang di Indonesia. Koperasi Syari'ah secara menyeluruh mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dalam prinsip operasionalnya. Sistem Koperasi Syari'ah sebelum membiayai suatu proposal usaha maka diteliti kelayakan halal atau haram usaha tersebut serta menetapkan nisbah di awal perjanjian (akad).

Lahirnya lembaga keuangan syari'ah sangat membantu perekonomian mikro, salah satunya *Baitul Maal wat Tamwil* atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, baitul maal adalah rumah uang . Baitul maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁷

Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-

⁷ Ilmi SM, Makhalul. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Tim UII Press. 2002), hlm. 67.

rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.⁸

Di provinsi Aceh, lembaga berbentuk koperasi syari'ah atau BMT lebih dikenal dengan *Baitul Qiradh* (rumah pembiayaan) yang merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dapat dijadikan sebagai sumber modal usaha, khususnya dalam bentuk usaha mikro, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, Baitul Qiradh juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya. Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berdasarkan prinsip koperasi sesuai syari'ah.

Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh adalah salah satu lembaga berbadan koperasi yang berlandaskan hukum Islam, yang berfungsi layaknya BMT dan lembaga keuangan lainnya sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar usaha dalam bentuk simpan pinjam, dengan mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu penyalurannya sesuai dengan kegiatan dan sistem operasionalnya menurut Syari'ah. Salah satunya yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman yang bertempat di Jalan. Prof. Mr. Mohd Hasan, Desa Suka Damai, Banda Aceh.

Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan pada tanggal 8 juli 1995 oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibie, di halaman mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh. Pada Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005) hal. 96

badan hukum Koperasi Syari'ah dengan nomor 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman. Lembaga yang telah berdiri selama 25 tahun ini telah memiliki tiga kantor cabang masing-masing cabang Punge, Ulee Kareng, dan Jeulingke.

Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pengelolaannya mengadopsi sistem manajemen perbankan syari'ah, yaitu beroperasi layaknya bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dan menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dengan berbagai macam produk. Adapun produk yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu Produk Pembiayaan yang terdiri dari: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Bai' Bitsaman Ajil, dan Produk Simpanan/Tabungan terdiri dari: Tabungan Mudharabah, Tabungan Haji/Umrah, Tabungan Qurban, Tabungan Pendidikan, Tabungan Walimah dan Tabungan Berjangka.⁹

Aktivitas utama dari sebuah lembaga keuangan syari'ah (LKS) baik berupa koperasi, BMT dan lainnya, selain penghimpun dana dari masyarakat (*funding*) ialah penyaluran dana /pembiayaan (*financing*). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰ Maka dari itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.

⁹ Hasil wawancara dengan Nurul Fajri, bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 25 November 2021, Di Baitul Qiradh Baiturrahman Pusat Desa Sukadamai, Banda Aceh.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm.85.

Namun pada prakteknya, pemberian pembiayaan banyak mengalami pembiayaan macet. pembiayaan Macet/NPL (*Non-Performing Loan*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji. Janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak kreditur karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.¹¹

Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh Seperti halnya lembaga lainnya yang bergerak dalam sektor pembiayaan, Pada dasarnya pemberian pembiayaan mengandung resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan yang sangat besar, sehingga dapat berpengaruh terhadap suatu lembaga pembiayaan. Diantaranya pada tahun 2021, jumlah pembiayaan bagi anggota Baitul Qiradh Baiturrahman Rp. 7.764.608.572,- dari 475 anggota, jumlah pembiayaan Macet mencapai Rp. 332.312.000, - yang disebabkan oleh 70 anggota pembiayaan. Salah satu utama yang menjadi penyebab pembiayaan Macet adalah kegagalan usaha anggota pembiayaan, dikarenakan kesalahan dalam melihat prospek bisnis dan lainnya.¹²

Penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan hukum Islam menjadi hal yang penting, karena menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional, serta sebagai upaya menjalankan ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah secara sempurna dengan asas keadilan. Penyelesaian

¹¹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 28

¹² Hasil wawancara dengan Nurul Fajri, bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 25 November 2021, Di Baitul Qiradh Baiturrahman Pusat Desa Sukadamai, Banda Aceh.

pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (*win win solution*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai bagaimana koperasi syari'ah baitul qiradh baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan skripsi sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan koperasi syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, sehingga pembaca dapat memahami pembahasan ini dengan mudah dan baik. Berikut kata kunci yang terdapat dalam pembahasan ini:

1. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berpedoman pada kitab suci al-Qur`an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur`an dan hadis (hukum syara`¹³). Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan fiqih muamalah mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan macet.

2. Mekanisme Penyelesaian

Mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja atau instrumen yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan sesuatu.¹⁴ Mekanisme penyelesaian yang penulis maksud adalah cara kerja atau tatacara yang dilakukan Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam proses penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi dikoperasi tersebut.

3. Pembiayaan Macet

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹³ J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), hlm. 380.

¹⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses <https://kbbi.web.id/>, 14 Desember 2021

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Pembiayaan atau financing adalah dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik sendiri maupun oleh suatu lembaga, untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan ditujukan untuk mendukung investasi yang direncanakan.¹⁶

Kredit/pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.¹⁷

4. Koperasi syari'ah

Koperasi syari'ah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan kepada syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syari'ah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syari'ah apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan-pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DNS) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syari'ah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar.

¹⁵ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013) hlm. 26.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 85

¹⁷ *Ibid*, hlm. 128.

Disamping itu koperasi syari'ah tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syari'ah lainnya.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kajian penulis dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada koperasi syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)*". Tetapi penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta dapat dilihat perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

Pertama "*Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020*" yang di tulis oleh Sri Rahayu pada tahun 2020, skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana prosedur pada akad murabahah di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi, apa penyebab faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi, dan Bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi. Sri Rahayu berkesimpulan bahwa Prosedur Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Al-Ishlah Kota jambi ini didasari oleh payung hukum, namun Koperasi juga mempunyai peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu,

¹⁸ Abajatim, *Koperasi Syari'ah* Diakses <https://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syari'ah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/> Pada 14 Desember 2021, Pukul 14:00 WIB.

pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey. Faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi adalah kredit macet karena kegagalan usaha dari nasabah dalam menjalankan usahanya dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari misalnya karena sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, digunakan untuk berobat terlebih dahulu. Namun di Tahun 2020, sebagian besar dikarenakan pandemi covid-19. Solusi penyelesaian pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa kendala yang dialami oleh nasabah atau dapat disebut juga dengan musyawarah. Kemudian, ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi BMT Al Ishlah akan memberikan solusi seperti pembayaran di undur atau cicilannya diperkecil. Namun, jika tetap tidak bisa, maka barang jaminannya akan disimpan sementara hingga nasabah dapat melunasinya.¹⁹

Dari rumusan masalah pada skripsi Sri Rahayu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada fokus kajian, dimana skripsi Sri Rahayu berfokus pada tahun 2020 dimana pembiayaan macet kebanyakan disebabkan oleh nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, dan pastinya penyelesaian pembiayaan macet tersebut sangat mempertimbangkan kondisi dan situasi saat itu. Berbeda halnya dengan penulis, dimana fokus kajiannya lebih umum tanpa tanpa terfokus pada persoalan pandemi COVID-19.

Kedua “*Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet Pada Akad Mudharabah Di Kspps Arthamadina Banyuputih*” skripsi yang ditulis oleh Casmuti pada tahun 2016 dengan rumusan masalahnya Apa penyebab

¹⁹ Sri Rahayu , skripsi, *Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020.

terjadinya pembiayaan macet pada akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih, bagaimana penanganan pembiayaan macet pada akad mudharabah KSPPS Arthamadina Banyuputih, Casmuti berkesimpulan bahwa Hal-hal yang mengakibatkan pembiayaan macet di KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu: Kesalahan analisis pembiayaan, Kesalahan informasi calon nasabah, Nasabah mengalami kebangkrutan, Nasabah mengalami sakit menahun. Penanganan Pembiayaan macet di KSPPS Arthamadina yaitu dengan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah, lalu memberikan surat jatuh tempo kepada nasabah, melakukan kunjungan rutin ke nasabah dengan membawa rincian tagihan yang harus dibayar oleh nasabah, melakukan musyawarah dengan nasabah, pengalihan Agunan kepada pihak ke tiga, dan diambilkan cadangan PPAP.²⁰

Dari rumusan dan kesimpulan di atas didapati perbedaan pada fokus kajiannya, dimana skripsi Casmuti berfokus pada penyelesaian pembiayaan macet pada akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih, sedang skripsi penulis bersifat umum pada mekanisme pembiayaan macet di koperasi syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Ketiga "*Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai*" skripsi yang ditulis oleh Abdul Munir pada tahun 2018 dengan rumusan masalah bagaimana fakto-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada Koperasi Syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai, bagaimana upaya penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan koperasi syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai, bagaimana hambatan dalam penyelesaian pinjaman macet yang dihadapi Koperasi

²⁰ Camusti, skripsi, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet Pada Akad Mudharabah Di Kspps Arthamadina Banyuputih*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai.²¹ Dari rumusan masalah tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis, dimana skripsi Abdul Munir berdasarkan perspektif penyelesaian pinjaman macet yang ada di koperasi syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai, berbeda dengan penulis ingin tulis yaitu mekanisme penyelesaian pembiayaan macet Pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam pandangan hukum Islam.

Keempat “*mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah Bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*, laporan praktik kerja yang di tulis oleh Nana Putrawardana pada tahun 2017,²² laporan kerja ini jika dilihat sekilas memiliki persamaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti, akan tetapi terdapat perbedaan pada perspektif dan fokus penelitian, dimana skripsi yang penulis ingin teliti memerhatikan perspektif hukum Islam dan fokus kajian tidak terfokus hanya pada pembiayaan murabahah saja.

Kelima “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton*” skripsi yang ditulis oleh Miftah Fadhillah pada tahun 2019²³, memiliki persamaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti, tapi memiliki perbedaan di objek kajian dimana skripsi yang ingin penulis teliti lebih umum dan tidak terbatas pada pembiayaan mudharabah saja. Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian, yaitu pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh

²¹ Abdul Munir, skripsi *Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

²² Nana Putrawadana, Laporan Kerja Praktek, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

²³ Miftah Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019.

Baiturrahman Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu bentuk sarana utama dalam pengembangan ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian memiliki suatu tujuan untuk mengetahui dan mengemukakan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan suatu analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian ilmiah ialah sarana pengembangan bagi ilmu pengetahuan, maka setiap penulisan karya tulis ilmiah memerlukan data yang objektif, lengkap dan mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian merupakan rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.²⁵ Dalam penelitian sosial seperti halnya skripsi yang ditulis ini yaitu tentang Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, menggunakan pendekatan hukum Islam.

²⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rajawali Press 2003), hlm. 1.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variable atau hipotesis. Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti²⁶.

Dalam hal ini penulis turun langsung ke lapangan yakni di Baitul Qiradh Baiturrahman Ds. Sukadamai Banda Aceh, untuk meneliti langsung Mekanisme penyelesaian pembiayaan macet. Penulis melakukannya dengan cara mewawancarai dan menelaah mekanisme yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman, Selain itu, penulis juga melakukan analisis fakta menggunakan konsep *hukum Islam*, yang nantinya data-data yang diperoleh akan diuraikan, ditafsirkan serta diukur dengan melakukan pengukuran pada setiap kejadian atau masalah sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan juga indicator.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.²⁷ Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga hasil wawancara

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 73

peneliti dengan narasumber.²⁸ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus, pegawai dan pengawas Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi dari perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya.²⁹ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan macet atau macet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan³⁰. Teknik pengumpulan data agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut *responden* dengan berbicara langsung face to face. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek lebih jauh.³¹ Jenis wawancara ini penulis gunakan agar dalam proses

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

³⁰ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 227

wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa karyawan koperasi syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

c. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung atau secara tidak langsung terhadap objek penelitian,³² Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonparticipant, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer ataupun data sekunder. Instrument

³² Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrument pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *rehabilitas*(keandalan).³³ Instrument pengumpulan data yang digunakan penulis berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis tahapan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya. Dalam analisis data dibutuhkan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan memilah atau mengelompokkan data agar data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekundernya, demikian juga data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah terkumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektifitasnya, sehingga dengan penilaian akan memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interprestasi data dilakukan penulis sebagai proses akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

³³ Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis jelaskan tentang konsep penyelesaian pembiayaan macet di koperasi syari'ah, tinjauan umum koperasi syari'ah baitul qiradh, pengertian pembiayaan macet, faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan macet

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di koperasi syari'ah baiturrahman banda aceh, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet pada koperasi syari'ah baitul qiradh baiturrahman banda aceh, dan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan macet pada koperasi syari'ah baitul qiradh baiturrahman banda aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian, dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KOPERASI SYARIAH

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.³⁴

Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak

³⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20

dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33(4) UUD 1945.³⁵

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan kepada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan-pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah.

³⁵ *Ibid.*,

Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At-Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.³⁶

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan hukum Koperasi Syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. *Baitul Mal Watamwil* (BMT) dan lembaga yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 87 ayat (3) dan (4) adalah pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi: “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ayat (4), berbunyi: “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³⁷

³⁶ Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”. Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12, Edisi Desember 2014, hlm. 135.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain:³⁸

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1994, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Koperasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 3) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999;
- 4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- 7) PERMEN KUKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 8) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan fatwa lainnya yang terkait.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 140-145

- 9) Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 10) Fatwa Dewan syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021, hlm. 1-2.

Landasan hukum yang lain tentang koperasi syariah muncul pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dimana di bab kedua, paragraf kedua dijelaskan pada pasal 13 bahwa:(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi. (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah. (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi. (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (6) Koperasi syariah terus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.³⁹

Secara agama islam sendiri, landasan pembolehan pendirian koperasi yaitu :⁴⁰

³⁹ Presiden R.I., *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619. di akses 21 desember 2021.

⁴⁰ Fatwa Dewan syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, Tentang *Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah* NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021, hlm. 1-2.

a. ALQURAN :

1) An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

2) Al Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."

b. HADIST NABI S.A.W.:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مِمَّا يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (ابوداود)

Dari Abu Hurairah: Allah SWT berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka". (HR. Abu Dawud)⁴¹

c. KAIDAH FIKIH:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁴²

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 462.

⁴² Fathurrahman azhari, *Qawaid fihiyyah muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm.

3. Prinsip Dan Fungsi Koperasi Syariah

a. Prinsip Koperasi Syariah

Berbicara tentang prinsip sebuah koperasi, tidak akan terlepas dari kondisi dan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992 bahwa koperasi Indonesia menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan usaha masing-masing anggota;
- 4) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- 5) Kemandirian.⁴³

Sedangkan pada koperasi syariah Ada 2 prinsip dasar, yaitu:

- 1) Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:
 - a) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
 - b) Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selamat tidak melanggar ketentuan syariah;
 - c) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur bumi;
 - d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja;
- 2) Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

⁴³ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 31.

- b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
 - c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
 - d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
 - f) Jujur, amanah, dan mandiri;
 - g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
 - h) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.⁴⁴
- b. Fungsi Koperasi Syariah

Untuk fungsi dari koperasi syariah dapat dilihat berikut ini:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
- 2) memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathanah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- 4) Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta

⁴⁴ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam, Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016, hlm. 114.

- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁴⁵

4. Sumber Dana Koperasi Syariah

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (funding)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan /tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Rukun *musyarakah* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil. Syarat

⁴⁵ Zaenudin A. Naufal, *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 152.

musyarakah, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- a) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (Wadi'ah) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.
- b) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik Revenue Sharing maupun Profit and sharing. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah.⁴⁶

Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam variasi simpanan, seperti:

- (a) Simpanan/tabungan Idul Fitri
- (b) Simpanan/tabungan Idul Qurban

⁴⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 151.

- (c) Simpanan/tabungan Haji
- (d) Simpanan/tabungan Pendidikan
- (e) Simpanan/tabungan kesehatan.
- (f) Tabungan Deposito

b. Produk Penyaluran Dana (financing)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengembian fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun UnitJasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.⁴⁷

Prinsip Jual beli (Tijarah), dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- (a) Pembiayaan Murabahah, yaitu Koperasi syariah sebagai penjual dan anggota atau nasabah sebagai pembeli, yang mana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- (b) Prinsip Sewa (Ijarah), Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada tijarah objek

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 153.

transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa, koperasi dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

(c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), untuk produk pembiayaan di koperasi syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

- (1) Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak, yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- (2) Mudharabah, kerjasama dengan shahibul mall memberikan dana kepada mudharib yang memiliki keahlian. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.⁴⁸

c. Pelayanan Jasa (Services)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- 1) Alih Utang-Piutang (Al-Hiwalah), transaksi pengalihan utang piutang.
- 2) Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan.
- 3) Al-Qardh, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.
- 4) Wakalah, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota

⁴⁸ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 42.

mewakilkkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK.

- 5) Kafalah, berarti penjaminan, pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee/ujroh.⁴⁹

B. Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁵⁰

Pembiayaan adalah sebutan yang dipakai dalam lembaga keuangan syariah, dalam dunia keuangan lainnya biasa disebut dengan “kredit”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank/koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pengembalian bagi hasil keuntungan. Kredit berasal dari kata

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁰ Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah* Nomor : 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004, hlm. 3.

Romawi "Credere" artinya percaya. Dalam bahasa Belanda "Vertrouwen". Dalam Bahasa Inggris "Believe atau trust or confidence" yang artinya percaya.⁵¹

Sedangkan di negara kita pengertian kredit yang lebih baku untuk menunjang proses kegiatan operasional perbankan, yaitu dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".⁵²

Dengan demikian dapat, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Pengembalian utang dalam lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Adapun Unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

⁵¹ Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 92.

⁵² Presiden Republik Indonesia., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, hlm. 4.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.⁵³

Dalam pemberian kredit, pada umumnya dalam dunia perbankan tentunya bank mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan.

Pemberian kredit atau pembiayaan harus selalu didasari kepada kepercayaan bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan yang paling penting adalah kepercayaan akan kemampuan debitur mengembalikan hutang sesuai jangka waktu dan kesepakatan.

- b. Prinsip Kehati-hatian.

Prinsip ini di antaranya di wujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten segala persyaratan dan peraturan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan

- c. Prinsip 5C,

- 1) Character (watak) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur.
- 2) Capacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya.
- 3) Capital (modal) yaitu penilaian keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.

⁵³ Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 95.

- 4) Caollateral (angunan) harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutang jika terjadi kredit atau pembiayaan macet, dan
 - 5) Condition of economic (prospek usaha debitur) yaitu analisi keadaan ekonomi debitur secara makro dan mikro.
- d. Prinsip 4 P yaitu:
- 1) Personality
Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
 - 2) Purpose
Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.
 - 3) Prospect.
Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
 - 4) Payment.
Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan."⁵⁴

⁵⁴ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet* (Jakarta: Pranada Media, 2018), hlm. 31.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan wajib memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Lembaga keuangan harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang salah satunya diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Lembaga berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban untuk memberi informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bagi lembaga keuangan untuk memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.⁵⁵

2. Pembiayaan Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prospek usaha
 - 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 - 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 - 3) Manajemen yang sangat lemah.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

- 4) Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
- b. Berdasarkan keuangan debitur
- 1) Mengalami kerugian yang besar.
 - 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
 - 3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
 - 4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
- c. Berdasarkan kemampuan membayar
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - 2) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.⁵⁶

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari:

a. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
 - (1) Tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - (2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan; atau
 - (3) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih;

⁵⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan : Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002) hlm. 462.

- b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
- (1) Tunggakan melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau
 - (2) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
- a) Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b) Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

b. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
 - 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
- a. Pinjaman macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

- 3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.⁵⁷

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kredit macet yakni:

1. Faktor internal, yang disebabkan:

a. Adanya kebijakan kredit yang ekspansif

Pola kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif melebihi batas pertumbuhan yang normal mengakibatkan kreditur kurang selektif dalam menilai perekonomian calon kreditur dan cenderung banyak memberikan kemudahan kemudahan. Hal ini disebabkan karena mengejar target yang cukup tinggi sehingga mendorong sebagian membajak nasabah yang lain tanpa melakukan analisis dan perhitungan risiko yang bakal terjadi.

b. Penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit

Adanya kecenderungan kreditur kurang mengikuti sistem atau kurang disiplin dalam menerapkan prosedur pemberian kredit yang berlaku dapat menimbulkan kredit bermasalah. Karena biasanya dalam proses pemberian kredit kurang diperhatikan asas pemberian kredit yang sehat, seperti analisis kelayakan usaha, data keuangan debitur, tujuan pemberian kredit dan lain sebagainya. Penyimpangan terhadap sistem dan prosedur tersebut dapat bersumber dari 2 (dua) faktor yaitu:

- 1) Kuantitas dan kualitas pejabat/staf di bidang perkreditan kurang memadai.

⁵⁷ PERMEN Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia., Nomor. 20 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, hlm. 18.

- 2) Unsur dominasi pejabat pemutus kredit sangat tinggi, komite tersebut tidak berfungsi, namun hanya merupakan lembaga performa saja.

c. I'tikad kurang baik dari pemilik/pengurus

Adanya I'tikad yang kurang baik dari pengurus/pemilik sehingga sering dijumpai adanya kredit yang tidak layak, kredit fiktif, kredit yang tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit topengan yang pada umumnya kredit tersebut digiring untuk sekarang menjadi macet, kemudian dihapuskan dari neraca kreditur untuk menghilangkan jejaknya agar tidak mudah dibaca oleh siapapun.

d. Lembaga administrasi dan pengawasan kredit

Sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah banyak mengakibatkan kredit bermasalah, karena administrasi dokumen-dokumen tidak dilakukan dengan baik dan peninjauan langsung terhadap kegiatan usaha debitur hampir tidak pernah dilakukan. Sehingga diketahui tiba-tiba usaha debitur sudah macet dan sulit diselamatkan lagi.

e. Lemahnya sistem informasi kredit bermasalah

Kredit memiliki kecenderungan untuk melaporkan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi kreditnya kepada pihak ketiga dengan harapan akan mendapatkan penilaian yang baik. Sementara itu secara intern sendiri tidak mengadministrasikan kondisi kredit yang sebenarnya, sehingga kreditur seringkali terlambat dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah.

2. Faktor eksternal, yang disebabkan:

a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit dapat menyulitkan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, karena beban bunga yang ditanggung debitur terlalu berat.

b. Iklim persaingan yang tidak sehat

Adanya iklim persaingan yang ketat, dimana antara kreditur memberikan kemudahan-kemudahan serta fasilitas yang berlebihan kepada debitur, sehingga mendorong debitur untuk menggunakan kelebihan dana tersebut kepada tujuan yang bersifat spekulatif.

c. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Hal ini biasanya karena kegiatan usaha debitur sensitif terhadap perubahan lingkungan.

d. Musibah yang menimpa kegiatan usaha debitur

Keadaan yang tidak terduga sering menyebabkan kredit menjadi bermasalah, seperti ada kebakaran yang menimpa tempat usaha debitur sementara tempat tersebut lalai diasuransikan oleh kreditur.⁵⁸

Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet antara lain:

1) Tingkat suku bunga pinjaman

Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah tingkat suku bunga. Dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan para debitur atau nasabah tidak sanggup membayarnya. Tetapi jika tingkat suku bunga yang rendah mungkin akan meringankan usaha nasabah dan usahanya dapat berkembang karena beban biaya modal pinjamannya rendah. Sehingga arus pengembalian pinjaman diharapkan lebih lancar.

2) Jangka Waktu kredit

Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank atau koperasi kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga

⁵⁸ Rasjim Wiraatmadja dkk., *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah* (Jakarta: Info Bank, 1997), hlm. 3-8.

pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank atau koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Namun semakin panjang jangka waktu kredit jumlah angsuran yang disetor nasabah ke bank atau koperasi semakin kecil, sehingga hal ini tidak memberatkan bagi nasabah.

3) Stabilitas penjualan anggota

Pada umumnya stabilitas penjualan nasabah merupakan tingkat penjualan usaha dari para nasabah. Jika barang dagangan atau tingkat penjualan para nasabah lancar (stabil) dan meningkat, maka pengembalian pinjaman ke bank atau ke koperasi akan lancar pula dan bank atau koperasi akan berusaha memberikan kredit dimasa berikutnya. Sebaliknya apabila penjualan para nasabah tidak lancar (tidak stabil), maka pengembalian pinjaman ke bank atau koperasi akan mengalami keterlambatan yang pada gilirannya akan menimbulkan kemacetan.

4) Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana kemampuan bank atau koperasi mengumpulkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Angka kolektibilitas kredit mencerminkan kemampuan bank atau koperasi dalam memasarkan kredit kepada para nasabah untuk sektor-sektor kegiatan yang memang secara ekonomis layak dibiayai, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga kredit kepada bank atau koperasi yang bersangkutan.

5) Komitmen anggota kepada koperasi

Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya. Begitu juga pada koperasi, komitmen anggota kepada koperasi merupakan suatu tingkat kepercayaan atau loyalitas anggota untuk

tetap menjadi anggota atas kepuasan yang diberikan oleh koperasi. Banyak hal yang mendorong terciptanya komitmen ini, diantaranya kepuasan-kepuasan yang diperoleh di dalam koperasi atau selama menjadi anggota. Kepuasan akan pinjaman atau kredit yang diberikan koperasi, adanya kepercayaan yang diberikan, mutu dan layanan yang diberikan oleh pengurus koperasi yang memuaskan, sistem kerja koperasi yang profesional merupakan faktor yang mendorong terciptanya komitmen anggota kepada koperasi.

Komitmen anggota kepada koperasi bisa menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet. Karena jika anggota tidak komitmen kepada maka pengembalian pinjaman akan terhambat. Tetapi jika anggota memegang komitmennya terhadap koperasi maka masalah kredit macet akan teratasi.⁵⁹

Dari sisi tindak pidana kredit macet timbul karena disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Kolusi

Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan itu dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.

2) Ketidaktelitian kreditur dan itikad buruk debitur

3) Penyalahgunaan pemakaian kredit

Kemacetan kredit dapat terjadi akibat debitur menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

4) Kredit fiktif

Kasus yang terjadi di atas meskipun benar-benar terjadi hubungan kredit tetapi berkas atau dokumen yang tidak dibuat oleh pejabat yang

⁵⁹ Iswardono Dan Sandro, *Trauma Kredit Macet Hantui Perbankan* (Jakarta: Majalah Kelola, 1993), hlm. 10.

berwenang. Dalam kredit fiktif berkasnya ada, tetapi nasabahnya tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena oknum pejabat yang ingin mendapatkan uang secara gampang dengan jalan pintas.

5) Hal lainnya

kejadian lain yang agak sukar diduga karena jarang terjadi, apabila hutang debitur sudah dianggap lunas setelah terjadi pembayaran kemudian hari kredit itu macet. Hal ini terjadi karena tidak melakukan pengurusan yang baik yang sengaja dilakukan oleh oknum pejabat untuk kepentingannya sendiri.⁶⁰

D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet

Pembiayaan apabila bermasalah ataupun macet akan menjadi beban bagi koperasi dan menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri.

1. Pencegahan

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit di mana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan perjanjian kredit. Terdapat beberapa langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah:

- a. Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Di Bidang Perkreditan* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 133.

- b. Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar.
- c. Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain.
- d. jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
- e. Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
- f. Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan.
- g. Bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya, meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
- h. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan.
- i. Harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
- j. Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.⁶¹

2. Penyelamatan Dan Penyelesaian

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah ada beberapa strategi yang ditempuh, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pembayaran
 - 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan

⁶¹ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm. 154.

3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :

- 1) Pengurangan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan/atau
- 6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

d. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.⁶²

⁶² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 83.

e. **Negosiasi Bisnis**

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap hari orang melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.⁶³

f. **Jalur Hukum**

Jika cara-cara di atas tidak dapat menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka jalan terakhir adalah menempuh jalur hukum. Ini adalah jalan terakhir yang juga biasa ditempuh oleh lembaga atau perusahaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dimana perusahaan atau lembaga pembiayaan mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri atau badan arbitrase dan lembaga lain yang berwenang mengurus masalah tersebut.⁶⁴

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesain Pembiayaan Macet

Penyelesaian sengketa terkait aqad mu'amalah (termasuk di dalamnya adalah perbankan-di masa sekarang) sebagaimana kita kenal saat ini, ternyata dalam tradisi Islam sudah dikenal istilah dan lembaga yang menanganinya

⁶³ Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.109-110.

⁶⁴ Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.49.

meskipun pada saat itu belumlah mencakup aspek seluas pada masa sekarang ini. Lembaga-lembaga tersebut hanyalah sebatas menangani praktek-praktek mu'amalah yang terjadi dan berkembang pada masanya. Istilah dalam penyelesaian sengketa syari'ah mu'amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:

1. *Al Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 yang terjemahnya:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... (النِّسَاء: ١٢٨)

"Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".

Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dan ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamknn yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶⁵ Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.

⁶⁵ Fatwa Dewan syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, Tentang *Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah* NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021, hlm. 1-2.

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Persoalan yang boleh didamaikan (*disulh*-kan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan. Pelaksana perdamaian dan pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (*wasit*), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”.

3. *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Pertama ada *Al Hisbah*, merupakan lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama : dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga : dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

Kedua *Al-Madzalim*, Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al Mudzalim atau al Nadlir.

Ketiga *Al-Qadha* (Peradilan) menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al *ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang

yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).⁶⁶



⁶⁶ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 3-6

BAB TIGA
MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI
KOPERASI SYARIAH BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BANDA
ACEH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman

Di Indonesia sejak tahun 1990 lembaga keuangan syariah terus berkembang dan tumbuh dengan cepat dan mengembirakan. Lembaga keuangan syariah non bank yang berkembang setelah Bank Muamalat Indonesia dapat menunjukan kehandalan dan eksistensinya dalam dunia perbankan yang dilanda krisis. Kondisi tersebut menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah hampir tidak terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda dunia perbankan pada tahun 1997. Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non bank syariah adalah seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Ta'auun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat islam dalam menjalankan oprasionalnya.⁶⁷

Khususnya di Aceh BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), hal ini dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H. Nasruddin Daud dalam lokakarya inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah *qiradh* sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh (BQ) diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Pada 8 Juli 1995 Menristek Prof DR BJ Habiebie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di Aceh. Prof

⁶⁷ Ahmad Sumitro, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publising, 2008), hlm. 4.

DR BJ Habiebie menyerahkan modal usaha Rp 1.000.000,- tiap Baitul Qiradh, dengan uang modal Rp 16.000.000,- yang berasal dari masjid raya baiturrahan sebesar Rp 10.000.000,- Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memulai operasi pada tanggal 2 Oktober 1995. Bulan pertama operasi Baitul Qiradh Baiturrahman hanya memasarkan produk simpanan lalu pada bulan kedua telah dapat menyalurkan produk pembiayaan. Produk - produk simpanan pada BQ Baiturrahman Banda Aceh antara lain yaitu: Simpanan Mudharabah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Walimah dan Simpanan Haji. Produk produk pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh antara lain yaitu: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Al-Ijarah*.

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh mendapat suntikan dana modal dari tiga BUMN yaitu PT TASPEN, PERTAMINA dan PLN, pada tanggal 7 Agustus 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh telah berbadan hukum koperasi syariah dengan nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001, dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, sebelumnya hanya mengandalkan izin operasional dari PINBUK. Dalam perkembangannya sampai Desember 2004, Koperasi Syariah Baitul Qiradh telah berperan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal usaha, asset pada saat itu ± Rp 350.000.000,-.

Pada tanggal 24 Desember 2004, semua inventaris dan administrasi BQ Baiturrahman Banda Aceh tenggelam dan hancur akibat bencana Tsunami, kerugian ditaksir mencapai RP. 98.500.000,- terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp 10.850.000,- inventaaris kantor dan 70% lebih nasabah pembiayaan menghilang dan aset yang tersisa hanya Rp 32.200.000,-. Setelah fakum lebih dari 2 bulan, pasca tsunami BQ Baiturrahman diresmikan kembali oleh ibu Hj. Musfida Yusuf Kalla di halaman masjid raya Baiturrahman, setelah di bantu penguatan modal oleh BAZNAS (badan zakat nasional) sebesar Rp

605.080.000,- dan ini awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga suadaya masyarakat (LSM) .

Pada tanggal 17 Maret 2005 BQ Baiturrahman Banda Aceh beroperasi kembali secara normal dan tidak terjadinya penurunan dan malah simpanan terus meningkat, beberapa kegiatan kemitraan dalam upaya memperkuat kelembagaan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pasca tsunami yaitu menjadi salah satu pilot proyek microfinance BRR ikut serta dalam program pembiayaan produktif PKPS BBM Kementerian Koperasi 2005, adanya penyertaan modal kerja dan pembukaan tiga kantor cabang oleh ILO (*International Labour Organisation*). Tahun 2006 koperasi syariah Baitul qiradh baiturrahman membuka kantor cabang di punge, ulee kareng dan lingke.

Pada tahun 2007 koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami pergantian akta yang telah hilang saat tsunami menjadi KSU Syariah Baiturrahman. Pada tahun 2009 KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR. M Hasan Desa Sukadamai Batoh dan di Desa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berkantor di kompleks Masjid Raya Baiturrahman menara utara.⁶⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi:

Visi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yaitu memberdayakan ekonomi umat.

b. Misi:

Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah

- a. Mengimplementasikan prinsi dasar syariah bagi keuangan mikro
- b. Memperkuat usaha dari pengusaha mikro

⁶⁸ Sumber Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman, Desa Sukadamai Banda Aceh

- c. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, sadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tingkat terendah
- d. Menjadikan basis lembaga keuangan mikro aceh.⁶⁹

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi diperlukan dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut secara efektif dan efisien, hal dikarenakan struktur organisasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai sebuah badan hukum koperasi, Baitul Qiradh Baiturrahman merujuk kepada aturan-aturan pengkoperasian dimana rapat anggota tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Dewan Pengawas Syariah, Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng terdapat dewan pengawas yang mengawasi operasional produk-produk agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, selain itu dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Ulee Kareng.
- b. Dewan Direksi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yaitu Direktur, Direktur bertugas untuk mengawasi kinerja dari setiap bidang kerja, membuat kebijakan serta menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang.
- c. Dewan Direksi terdapat:
 - 1) Manajer Cabang bertugas: membuka brankas, memberikan uang kepada teller untuk kebutuhan transaksi, memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi mengenai pembiayaan maupun tabungan.


⁶⁹ Sumber Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman, Desa Sukadamai Banda Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 I Banda Aceh.

- 2) Teller bertugas: melayani nasabah setoran tabungan, deposito maupun pembiayaan, melaporkan nasabah yang telah jatuh tempo serta mengatur saldo kas.
- 3) Marketing bertugas: mencari anggota nasabah tabungan maupun pembiayaan, menganalisa dan mensurvei ketempat usaha yang mengajukan pembiayaan, dan lainnya.

Adapun untuk lebih jelasnya, struktur organisasi baitul qiradh baiturrahman dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Gambar 1.1 Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman⁷¹



Sumber: Kantor Cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Desa Sukadamai Banda Aceh.

⁷¹ Struktur organisasi baitul qiradh baiturrahman.

4. Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

a. Penghimpunan Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, di antaranya:

- 1) Tabungan *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,-. Prinsip yang digunakan pada tabungan ini adalah didasari pada prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, dimana tabungan akan di perlakukan sebagai investasi, dan sipemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengelola investasi. Tabungan akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan akan di bagi antara pemilik modal dengan Baitul Qiradh dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Tabungan Pendidikan adalah jenis simpanan yang di peruntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,-.
- 3) Tabungan Qurban adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.50.000,- seoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-.

- 4) Tabungan Walimah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan, dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- 5) Tabungan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000,-.
- 6) Tabungan Berjangka adalah Deposito Baiturrahman Jangka waktu: 3,6, dan 12 bulan.

Adapun gambaran dana tabungan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 dana tabungan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman					
Dana Koperasi				Pembiayaan	
Anggota Penabung	Jumlah Tabungan	Anggota Tabungan Berjangka	Tabungan Berjangka	Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
7.357 Orang	Rp. 6.524.665.8 59	35 Orang	Rp. 2.533.888.8 88	475 Orang	Rp. 7.764.608. 572

b. Penyaluran Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

- 2) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungannya dibagi menurut porsi penyetaan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan bersama.
 - 3) Pembiayaan *Al-Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - 4) Pembiayaan *Murabahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi. Dengan margin yang telah disepakati.
 - 5) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, minggu atau bulan.
- c. Penyediaan Jasa

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh juga menyediakan berbagai jasa yang dapat di manfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti ;

- 1) Pembayaran angsuran PDAM
- 2) Pembayaran token dan iuran listrik PLN
- 3) Penghimpun dan penyalur Zakat, Infaq Shadaqah dan lainnya.⁷²

Syarat-Syarat dalam mengajukan Pembiayaan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah:

- 1) Anggota koperasi minimal 3 bulan iuran
- 2) Foto kopi kartu keluarga (KK) 1 lembar
- 3) Pas photo suami-istri 3x4 masing- masing 3 lembar
- 4) Surat keterangan usaha dari kepala desa

⁷² Brosur/profil baitul qiradh baiturrahman

- 5) Photo tempat usaha
- 6) Jaminan / angunan
 - Gesek nomor mesin/rangka dari kepolisian
 - Foto copy STNK dan BPKP
 - Foto copi sertifikat tanah
- 7) Foto copy rekening listrik bulan terakhir
- 8) Foto copy surat nikah
- 9) Membuat list nama barang yang akan dibeli.

Pembiayaan pada koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1.2 Data pembiayaan macet Di Baitul Qiradh Baiturrahman

Tgl	Pembiayaan Macet Di Baitul Qiradh Baiturrahman					
	Pembiayaan		Pembiayaan Macet		Status Pembiayaan	
29-11-2021	Anggota	Pembiayaan	Anggota	Jumlah	Selesai	Belum Selesai
		475 Orang	Rp. 7.764.608.572	70 Orang	332.312.000	65%

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Di Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh

Mengetahui faktor–faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet merupakan hal yang juga penting diperhatikan oleh koperasi syariah yang bergerak pada bidang pembiayaan, dengan mengetahui penyebabnya perusahaan dapat mencari jalan keluar serta menjadi ukuran pertimbangan koperasi syariah untuk aktivitas pembiayaan kedepannya agar tidak terjadi masalah serupa.

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mencegah terjadinya pembiayaan macet telah menerapkan beberapa prinsip dalam pemberian pembiayaan, yaitu:

- e. Prinsip kepercayaan.
- f. Prinsip Kehati-hatian.
- g. Prinsip 5C, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur).
- h. Prinsip 3R, *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menganggung Risiko).

Namun dalam perjalannya tetap saja ada beberapa faktor yg diluar prediksi, dan mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet.⁷³ Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet di koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah:⁷⁴

1. Kegagalan usaha dan kurangnya stabilitas pendapatan

Faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, faktor ini terjadi karena anggota pembiayaan salah menjalankan usaha atau pekerjaannya yang berdampak terhadap stabilitas pendapatan, sehingga anggota pembiayaan tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya.

2. Penyalahgunaan pemakaian pembiayaan

Penyalahgunaan pembiayaan terjadi karena anggota pembiayaan tidak menggunakan dana sesuai perjannjian, yang biasanya untuk modal usaha, malah di belanjakan untuk keperluan lain. Sehingga menyebabkan tidak berputarnya modal dan tidak stabilnya pendapatan yang pada akhirnya menjadikannya tidak mampu membayar iuran pembiayaan.

3. Kredit fiktif

⁷³ Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 I Banda Aceh.

⁷⁴ Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Dkk. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 I Banda Aceh.

Faktor ini pernah terjadi di koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, seperti dijelaskan oleh pihak koperasi:

Pernah ada anggota yang mengajukan pembiayaan atas namanya sebagai modal usaha, ternyata anggota tersebut memberikan pembiayaannya untuk orang lain. Sehingga saat jatuh tempo pelunasan pembiayaan, anggota tersebut tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan. Maka pada saat pembiayaan dikategorikan macet, dan dicek ke lapangan, baru diketahui bahwa modal usaha yang di ajukan ternyata diberikan kepada orang lain, dan tidak di setor kepadanya sehingga terjadilah pembiayaan macet.

4. Komitmen dan itikad baik anggota koperasi

Komitmen anggota koperasi khususnya anggota pembiayaan sangat penting dalam kerjasama ini, kepercayaan dan loyalitas harus terjaga antara kedua belah pihak. Apabila kedua hal tersebut dijaga, maka anggota pembiayaan akan berusaha membayar angsuran tepat waktu dan menghindari terjadinya pembiayaan macet.

5. Faktor lainnya

Faktor ini terjadi karena anggota pembiayaan yang tidak mampu melunasi iauran saat jatuhnya tempo, yang penyebabnya bermacam-macam seperti kondisi ekonomi nasional yang buruk, bencana yang sukar dihindari (*force majeure*) dan lainnya.

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik dari pihak koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh maupun nasabah itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh mau tidak mau harus melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan pembiayaan.

Dalam setiap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah sehingga mencapai kesepakatan yang tidak saling menzalimi (*win-win solusion*).⁷⁵

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dalam proses pembiayaan sebenarnya telah menempuh langkah-langkah pencegahan (*preventif*) dengan menerapkan beberapa prinsip dalam pemberian pembiayaan agar tepat sasaran dan tepat waktu pelunasan, yaitu:⁷⁶

- a. *Character* (Watak/ Kepribadian),
- b. *Capacity* (Kemampuan),
- c. *Capital* (Modal),
- d. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian),
- e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan).

Setelah pembiayaan dicairkan, Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh juga secara berkala memonitoring atau mengunjungi langsung anggota pembiayaan guna memastikan penggunaan dana pembiayaan serta meninjau kemampuan pengembalian dana oleh anggota pembiayaannya. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, juga bersedia menjemput langsung ansuran pembiayaan ataupun tabungan anggotanya. Hal ini lebih memudahkan anggota koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dari pada pergi langsung ke kantor pusat atau cabang.⁷⁷

Namun, setelah langkah-langkah *preventif* ditempuh dan masih menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada Baitul Qiradh Baiturrahman seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam

⁷⁵ Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 di Banda Aceh.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Wawancara dengan Syauki, Bagian Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 di Banda Aceh.

perjanjian pembiayaan. Maka langkah penyelamatan (*problem solving*) harus dilakukan. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam oprasionalnya pada umumnya menerapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Tahapan Awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

- a. Pemberitahuan pembiayaan bermasalah melalui alat komunikasi atau lisan langsung terhadap anggota yang bermasalah.
- b. Jika pemberitahuan melalui alat komunikasi telah dilakukan akan tetapi nasabah juga belum membayar dan sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar dan diragukan, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan penagihan melalui pemberian surat peringatan (SP) yang bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar segera melunasi tunggaknya.
- c. Pemberian surat peringatan (SP) 2 dan 3.
- d. Langkah selanjutnya yang di tempuh jika anggota pembiayaan juga tidak mampu membayar, maka penagihan secara langsung dengan mendatangi lokasi nasabah dan menjelaskan serta bermusyawarah tentang penunggakan angsuran pembiayaan secara tatap muka. Hal ini dilakukan ketika suatu pembiayaan bermasalah tergolong dalam kategori perhatian khusus.

2. Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Tahapan ini dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman ketika suatu pembiayaan bermasalah sudah termasuk ke dalam kategori macet dan diperkirakan tidak mampu membayar secara rutin angsuran pembiayaannya. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

⁷⁸ Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 21 Januari 2022 di Banda Aceh.

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan cara memperpanjang jadwal angsuran dan mengurangi jumlah angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman misalnya jangka waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah satu tahun, maka akan diperpanjang selama enam bulan atau lebih sesuai kesepakatan, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi pembiayaan tersebut tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

b. *Restructuring* (persyaratan kembali)

Merupakan usaha yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk membantu pihak nasabah dalam mengembalikan hutang/pembiayaannya, hal ini dapat dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah seperti dengan mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.

3. Penyelesaian Melalui Penjualan atau Pelelangan Jaminan

Penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan agunan/jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap nasabah yang bermasalah, tentunya setelah dilakukannya penyelesaian melalui cara-cara di atas akan tetapi nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya kepada Baitul Qiradh Baiturrahman. Maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan kesepakatan dengan nasabah dalam hal penjualan atau pelelangan agunan/jaminan tersebut. Penjualan atau pelelangan agunan/jaminan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Baitul Qiradh Baiturrahman menyerahkan agunan/jaminan tersebut kepada nasabah untuk menjualnya dengan harga sesuai dengan kemauan nasabah atau harga aslinya, dan dari hasil penjualan tersebut Baitul Qiradh Baiturrahman hanya akan meminta sejumlah sisa hutang nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.
 - b. Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan nasabah, tentunya setelah terjadinya kesepakatan dengan nasabah yaitu memberikan wewenang kepada Baitul Qiradh Baiturrahman untuk melelang jaminan tersebut dengan menyerahkan agunan kepada badan pelelangan, dengan harga yang telah ada kesepakatan antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan badan pelelangan, apabila terdapat sisa uang dari hasil pelelangan setelah dikurangi sisa angsuran(hutang), maka sisa uang tersebut akan dikembalikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah.
4. Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase
- Penyelesaian melalui jalur arbitrase dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, terjadi apabila ketika suatu pembiayaan bermasalah sudah tidak sanggup lagi ditangani oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dikarenakan terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah. Oleh karena itu pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur arbitrase sehingga diantara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan pihak nasabah tidak terjadi perselisihan.
5. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan Agama

Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Agama ini dapat dilakukan apabila antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan pihak nasabah sudah tidak menemukan solusi guna menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah sehingga diperlukannya Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Akan tetapi penyelesaian melalui jalur ini jarang digunakan

hal ini dikarenakan melalui jalur Pengadilan Agama memakan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan melalui jalur Arbitrase yang jangka waktu yang lebih singkat.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Islam adalah agama yang kompleks, mengatur segala tatanan kehidupan yang tidak lain untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Segalah aspek kehidupan yang di atur oleh syariat bertujuan untuk melindungi hak dan keadilan umat sehingga terbebas dari kezaliman yang merugikan orang lain. Seperti diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...." (QS. An-Nisa'[4]: 29).

Juga dalam surah Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...
(ص: ٢٩)

"...Memang banyak di antara orong-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu... " (QS. Saad [38]: 24).

Aktifitas muamalah juga tidak terlepas dari aturan syariah, diantaranya persoalan riba, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan) dan praktek-praktek muamalah lainnya yang dapat merugikan orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dan surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Serta hadis Rasulullah SAW bersabda:⁷⁹

... لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ... (مسند أحمد)

Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. (HR. Ahmad)

⁷⁹ Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Asy-Syaibani Adz-Dzuhli, *Al-Musnad* (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1999), Hlm. 438.

Asas tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam menjadi perhatian yang sangat penting dan di kedepankan dalam setiap aspek bermuamalah, baik dalam proses akad atau transaksi-transaksi antar umat dan juga persoalan-persoalan atau masalah yang timbul karena suatu akad atau transaksi.

Islam menawarkan penyelesaian masalah dengan mengedepankan *win-win solution* yang menghendaki terciptanya kemaslahatan kedua belah pihak yang bermasalah. Adapun proses-proses yang dapat di tempuh dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan muamalah iyalah sebagai berikut:

1. *Al Sulh* (Perdamaian)

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 128:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... (النِّسَاء: ١٢٨)

“...Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik...”. (QS. An-Nisa’[4]: 128).

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait

dengan persoalan yang menyangkut huququl Ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

3. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Kekuasaan kehakiman atau lebih dikenal sekarang dengan lembaga peradilan yang telah di beri wewenang oleh penguasa atau negara untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa antara masyarakat.

Mekanisme penyelesaian masalah yang di tawarkan syariah di atas dapat menjadi rujukan bagi masyarakat ataupun lembaga-lembaga keuangan dalam menyelesaikan masalah muamalah dengan tujuan menciptakan keadilan dan kedamaian dan dapat terjaganya tali silahurrahmi antar sesama.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang pemberian pembiayaan, koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam hal ini tidak juga terlepas dari persoalan dan sengketa dengan anggotanya. Sehingga mekanisme penyelesaian masalah pada pembiayaan sangat di perlukan dengan tujuan menjaga kesehatan keuangan lembaga dan kenyamanan dan keamanan simpanan anggotanya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama, Pemberitahuan tunggakan pembayaran, hal ini dilakukan untuk memberitahukan anggota pembiayaan agar tidak lupa membayar ansurannya, selanjutnya adalah pemberian surat peringatan (SP) sampai tiga kali secara berkala sebagai peringatan tegas atas keterlambatan angsuran. Jika surat

peringatan (SP) tidak di respon dengan baik oleh anggota pembiayaan yang memiliki tunggakan, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh akan menerjunkan tim lapangan untuk menjumpai langsung anggota yang bermasalah guna mengetahui kendala keterlambatan pembayaran serta bermusyawarah untuk mencari jalan keluar tentang pembiayaan bermasalah tersebut.

Langkah awal yang di tempuh oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas menurut analisis peneliti telah sejalan dengan hukum islam, dalam islam penagihan hutang ataupun angsuran lainnya haruslah dilakukan dengan sopan dan mempertimbangkan etika, serta memperhatikan kondisi pehutang atau dalam hal ini anggota pembiayaan macet. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ (الشورى: ٣٨) ^ص

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (QS. Asy-Syura [42]:38)

Kedua, langkah selanjutnya yang diambil oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika langkah awal telah dilakukan namun masih terjadi keterlambatan oleh anggota pembiayaan adalah Penyelesaian melalui Restrukturisasi. Tahapan ini dilakukan dengan dua cara, pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu penambahan masa pembayaran iuran pembiayaan, misalkan pembiayaan selama satu tahun maka dapat diperpanjang selama enam bulan tambahan atau lebih sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan Baitul Qiradh Baiturrahman dan anggota pembiayaan. Kedua dengan cara *Restructuring* (persyaratan kembali), hal dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah seperti dengan mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban

nasabah yang harus di bayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman. Langkah restrukturisasi tersebut menurut peneliti telah sesuai dengan hukum islam, islam sangat menganjurkan umatnya untuk meringankan beban saudaranya dan tidak memberatkan dan menzaliminya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui," (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Pihak yang memberikan utang hendaknya memberikan kelapangan padanya. Sebab ada banyak keutamaan baginya jika melakukan hal tersebut, salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah SWT.

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا قَالَ لِفَتِيَانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ (صحيح البخاري: ١٩٣٦)

"Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut." (HR. Bukhari)⁸⁰

Setelah langkah kedua *Restrukturisasi* realisasikan dalam proses penyelesaian masalah, maka koperasi Baitul Qiradh akan memantau jalannya kesepakatan atau perjanjian yang telah di sepakati antara pihak koperasi Baitul Qiradh dan anggota permbiayaan bermasalah dengan harapan pembayaran

⁸⁰ Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Fathul Bari nomor 2077: Aplikasi Hadistsoft), diakses 20 April 2022.

iuaran pembiayaan dapat selesai sehingga hubungan baik kedua belah pihak dapat terjalin dengan baik.

Ketiga jika *Restrukturisasi* tidak berjalan dengan baik dan tidak dijalankan sesuai kesepakatan yang ada, maka pihak koperasi Baitul Qiradh akan bermusyawarah dengan pihak bermasalah untuk mengesekusi jaminan. Jaminan yang di ada akan di serahkan untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk pembayaran pembiayaan macet atau pihak koperasi melelang jaminan dan hasilnya dipakai untuk melunasi iuran pembiayaan macet dan kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan ke pemilik jaminan.

Dalam hal ini, langkah yang di ambil koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman menurut peneliti telah sesuai dengan tuntutan syariah dimana solusi yang di ambil telah dimusyawarahkan bersama dan tidak menzalimi para pihak, hal ini selaras dengan surah Al-Baqarah Ayat 283 tentang jaminan:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَآ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً (البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Serta hasil kelebihan dari penjualan juga dikembalikan kepada pemilik asli jaminan dan tidak di ambil koperasi, sehingga sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: ١٨٨)

“dan janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil ” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Tiga langkah yang telah peneliti paparkan di atas adalah langkah langkah yang biasanya di tempuh oleh koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam upaya menyelesaikan pembiayaan macet. Dilihat dari perspektif hukum islam, langkah-langkah yang dilakukan di atas dapat dikatagorikan ke dalam *Al Suhl*

(perdamaian), karena setiap persoalan mengedepankan perdamaian, ridha sama ridha dengan jalan musyawarah. Sehingga semua pihak tidak terzalimi dan terberatkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadikan hubungan kedua belah pihak renggang dan bermusuhan.

Adapun langkah lainnya yang diambil apabila timbulnya masalah setelah eksekusi jaminan adalah menempuh jalur *Ahkam* (arbitrase) yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai wasit, dan juga bisa menempuh jalur *Wilayat al Qadha* (litigasi atau jalur hukum). Cara ini cuma merupakan opsi dari Koperasi Baitul Qiradh, karena dari hasil wawancara dengan pihak koperasi mereka menyatakan belum pernah menempuh dua jalur ini karena memang setiap anggota pembiayaan adalah anggota koperasi, sehingga musyawarah anantara kedua pihak dapat mudah dilaksanakan.⁸¹

Adapun apabila langkah ini diambil tentunya harus sesuai dengan tuntunan hukum Islam sehingga hubungan antar anggota dengan koperasi terjalin dengan baik dan tidak terputusnya silahturaahmi, seperti bunyi surah Ali Imran 159:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ (العمران: ١٥٩)

"...Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

⁸¹ Wawancara dengan Syauki, Bagian Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 26 Januari 2022 di Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan macet yang terjadi di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman karena disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor ini terjadi karena pihak koperasi syariah tidak mampu menilai secara keseluruhan 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur). dan 3R yaitu *Returns* (hasil yang diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menganggung Risiko), dan juga prinsip saling percaya antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan, sehingga kepercayaan ini sering disalah gunakan. Faktor yang menjadi penyebab utama pembiayaan macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, adalah karena pihak kreditur atau anggota pembiayaan yang tidak mampu melunasi iauran saat jatuhnya tempo, yang penyebabnya bermacam-macam seperti gagalnya usaha, kondisi ekonomi yang buruk, bencana yang sukar dihindari (*force majeure*), kurangnya komitmen anggota pembiayaan kepada koperasi dan hal lainnya.
2. Prosedur penyelesaian pembiayaan macet yang di lakukan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan Awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Tahap ini meliputi pemberitahuan keterlambatan iuran pembiayaan sampai dengan surat peringatan 1,2 dan 3. Jika tidak di respon oleh anggota pembiayaan maka pihak koperasi akan menjumpai langsung ketempat.

b. Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Tahap ini dilakukan karena anggota pembiayaan telah di katagorikan macet dan tak mampu membayar iuran, Penyelesaian melalui tahap restrukturisasi ini meliputi *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali).

c. Penyelesaian Melalui Penjualan atau Pelelangan Agunan Jaminan

d. Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase


e. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan Agama.

3. Prosedur yang telah diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan hukum Islam, dimana setiap tahap dalam penyelesaian pembiayaan macet menempuh jalur *Suhl* (perdamaian) dengan mengedepankan musyawarah, prinsip *taa'un* dan tidak saling menzalimi sehingga menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Dan juga jika tidak mampu diselesaikan dengan jalur perdamaian dan musyawarah, maka Baitul Qiradh Baiturrahman juga menempuh jalur *Ahkam* (arbitrase) yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai wasit, dan juga bisa cara *Wilayat al Qadha* (litigasi atau jalur hukum) yang diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

1. Saran penulis kepada pihak koperasi syariah dalam pemberian pembiayaan agar lebih selektif dan hati-hati dalam pengurusan pembiayaan, sehingga tidak ada lagi pembiayaan yang menyebabkan

- kerugian bagi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Saran selanjutnya dari penulis adalah perpanjangan masa waktu simpanan anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan, dari tiga bulan menjadi enam bulan atau lebih. Saran lainnya bagi koperasi adalah menjadikan kelancaran simpanan pokok anggota sebagai pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Saran dari penulis juga bagi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman supaya menjadikan media elektronik sebagai promosi dan membuat website yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat informasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di koperasi agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih akurat.



DAFTAR PUSTA

- A. Naufal Zaenudin, *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Abajatim, *Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah* Diakses <https://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/> Pada 14 Desember 2021, Pukul 14:00 WIB.
- Abdul Munir, skripsi *Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari'ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: Ises Publishing 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh : Qawaidul Fiqiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE 2013.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Camusti, skripsi, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet Pada Akad Mudharabah Di Kspps Arthamadina Banyuputih*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Dahlan Abdul Aziz, dkk (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam, Artikel Ibra'* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses <https://kbbi.web.id/>, 14 Desember 2021.
- Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Fatwa Dewan syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, *Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah* NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021, hlm. 1-2.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadikusuma, Sutantyo Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada 2009.

- Handoko T. Hani, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE,
- Hariyani Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hasibuan Sayuti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hasil Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 21 Januari 2022 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Nurul Fajri, bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 27 November 2021, Di Baitul Qiradh Baiturrahman Pusat Desa Sukadamai, Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Syauki, Bagian Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 12 Januari 2022 di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Syauki, Bagian Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 15 Januari 2022 I Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Syauki, Bagian Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 26 Januari 2022 di Banda Aceh.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonomi, 2005.
- Iswardono Dan Sandro, *Trauma Kredit Macet Hantui Perbankan*, Jakarta: Majalah Kelola, 1993.
- Janwari Yadi dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartasapoetra G. dan A.G Kartasapoetra dan Kawan, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* Jakarta: PT Rineka Cipta 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Keraf Goris, *Komposisi*, cet. Ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.
- Makhalul, Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press. 2002.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.

- Mantayborbir S, Iman Jauhari, dan Agus Hari Widodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN BUPLN : Suatu Kajian Teori Dan Praktek* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2001.
- Margono Suyud, *ADR Dan Arbitase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Miftah Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019.
- Nana Putrawadana, Laporan Kerja Praktek, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.
- Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka 2009.
- Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- PERMEN Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor. 20 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, hlm. 18.
- Poerwadarminta J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Presiden R.L., *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619. di akses 21 desember 2021.
- Presiden Republik Indonesia., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, hlm. 4.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifai Veitzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Press 2003.

- Sofiani Triana, “*Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, Edisi Desember 2014.
- Sri Rahayu , skripsi, *Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumitro Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publising, 2008.
- Sumitro Warkum, *Asas-asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.
- Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Supramono Gatot, *Tindak Pidana Di Bidang Perkreditan*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- Suwandi Ima, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial* Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1984.
- Umma.id, *Hukum Menagih Hutang*, 16 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://umma.id/channel/answer/post/adakah-hukum-menagih-hutang-574598> pada tanggal 20 Mai 2022.
- Usanti Trisadini P., *Transaksi Bank Syariah* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wiraatmadja Rasjim dkk., *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Jakarta: Info Bank, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Bukhari/170102093
 Tempat/Tanggal Lahir : Nagan Raya, 30 April
 1999 Jenis Kelamin : Pria
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Cot Kumbang, Kec. Seunagan, Kab. Nagan
 Raya

Orang Tua

Nama Ayah : Ibrahim RZ
 Nama Ibu : Saida Sapinah
 Alamat : Desa Cot Kumbang, Kec. Seunagan, Kab. Nagan
 Raya

Pendidikan

SD/MI : MIN Ie Beudeh, Tahun 2005-2011
 SMP/Mts : MTsS Babun Najah Tahun 2011-2014
 SMA/MA : MAS Babun Najah Tahun 2014- 2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi
 Hukum : Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tahun 2017-2021.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

BUKHARI

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5935/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelagiasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Iqbal, M.M. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | | |
|-----------|--|--|
| N a m a | : Bukhari | |
| N T M | : 170102093 | |
| P r o d i | : HES | |
| J u d u l | : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Upah Berdasarkan Tingkat Resiko Pekerjaan (Suatu Penelitian Pada PLTU Nagan Raya) | |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *****
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 Desember 2021
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5422/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Baitul Qiradh Baiturrahman, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BUKHARI / 170102093**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lamgugob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Piutang Macet pada Koperasi Simpan Pinjam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

UIN
AR - RANIRY

Lampiran 3. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Bukhari / 170102093

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,
Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Dr.Ir. Basri A.Bakar M.Si Pekerjaan : Direktur Alamat : Prada	Stakeholder
2.	Nama : Ir. Saiful Bahri, MM Pekerjaan : Pengawas Koperasi Syariah Alamat : Lamnyong	Supervisor
3.	Nama : Nurul fajri, SE Pekerjaan : TU/ADM Alamat : Desa Sukadamai	Informan
4.	Nama : syauki, A.Md Pekerjaan : Pembina BUMG Alamat : Desa Sukadamai	Informan
	AR - RANIRY	

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00- Selesai
 Hari/Tanggal : 1. Senin, 29-11-2022
 2. Juma'at, 21-01-2022
 3. Rabu, 26-01-2022
 4. Senin, 14-02-2022

Pewawancara : Bukhari
 Tempat : Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Bagian TU/ADM dan Bagian Marketing

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ?
2. Apa tujuan dan landasan pendirian koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman ini ?
3. Adakah perbedaan antara Koperasi Syariah, BMT dan Baitul Qiradh ?
4. Bagaimana struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman ?

5. Bagaimana cara untuk menjadi anggota koperasi ? Adakah syarat khusus lainnya ?
6. Berapakah anggota yang tergabung dalam koperasi saat ini ?
7. Berapakah asset keseluruhan koperasi di tahun 2022 ?
8. Bagaimanakah mekanisme penghimpunan dana di koperasi ?
9. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dana di koperasi ini ?
10. Apakah koperasi juga melakukan aktivitas pelayanan jasa atau lainnya ?
11. Berapa besaran pembiayaan di koperasi sampai saat ini ?
12. Bagaimana mekanisme penyaluran pinjaman/pembiayaan di koperasi ini?
13. Apa saja syarat pembiayaan di koperasi syariah ini ?
14. Adakah tantangan dan kendala dalam penyaluran pinjaman/pembiayaan?
15. Apakah pernah terjadi pinjaman/pembiayaan macet ?
16. Berapakah kerugian akibat pinjaman macet ?
17. Apa penyebab terjadinya pinjaman macet (internal dan eksternal)?
18. Bagaimakah bentuk kesepakatan koperasi dengan kreditur jika terjadi pembiayaan macet ?
19. Adakah sanksi bagi kreditur yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan atau Wanprestasi?
20. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet ?
21. Adakah hal-hal yang harus dan penting diperhatikan agar pinjaman macet tidak terjadi ?
22. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan dan simpana pokok anggota yang mengalami pembiayaan macet ?
23. Perbedaan produk penyaluran dana *Murabahah* dan *Ijarah* di koperasi ini ?

Lampiran 5. Dokumentasi



Wawancara Cara Langsung Dengan karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh



**OBSERVASI KELAPANGAN DENGAN BAGIAN MARKETING
KOPERASI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN**

Rekaman

🔍 5 rekaman

Februari 2022

▶ 14 Feb 10.01 wawancara bg risky
37:24 14/02/22

Januari 2022


▶ 21 Jan 10.06 wawancara
49:44 21/01/22

November 2021


▶ 29 Nov 10.51 wawancara nurfajri
15:34 29/11/21

▶ 25 Nov 09.13 observasi awal
08:37 25/11/21

DOKUMENTASI REKAMAN SUARA DARI INFORMAN



BROSUR BQ BAITURRAHMAN BANDA ACEH



SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN